



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya
- b. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati, adalah Bupati Kubu Raya
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya.
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan sebagai unit pelaksanaan teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perikanan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemberdayaan pesisir dan kelautan;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemberdayaan pesisir dan kelautan;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemberdayaan pesisir dan kelautan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemberdayaan pesisir dan kelautan;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbag Tata Usaha dan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Perikanan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari jabatan fungsional pengawas perikanan dan penyuluh perikanan serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan dan wilayah kerjanya sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Sungai Kakap dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Padang Tikar dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil unit pelaksana teknis dinas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala unit pelaksana teknis dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala pelaksana teknis dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas, unit pelaksana teknis dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala unit pelaksana teknis dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala unit pelaksana teknis dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- (3) Kepala unit pelaksana teknis dinas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) Kepala unit pelaksana teknis dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan unit pelaksana teknis dinas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis dinas secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 17

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala unit pelaksana teknis dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 18

Belanja unit pelaksana teknis dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah. Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal : 5 Februari 2008

5-2-2008
SEKRETARIS DAERAH

~~PENJABAT~~ BUPATI KUBU RAYA,



Drs. KAMARUZZAMAN, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
2008 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2008


TANGGAL : 5 Februari 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERIKAMAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PERIKAMAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA



5-2-08

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal : 5 Februari 2008


PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,
DR. KAMARUZZAMAN, MM

GERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 04